



A 0000908

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADUSATU PINTU

Jalan Dr. Warsito No. 2 Telp. (0721) 482372, Fax (0721) 482372
TELUKBETUNG



Kode Pos : 35221

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 463/ 748 / A 0000908/V.16/2021

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SMK IT DAR EL-FATH SCHOOL KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan generasi penerus bangsa yang taqwa, cerdas terampil dan berdedikasi maka peran lembaga pendidikan menengah setingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sangat diperlukan sehingga keberadaannya perlu mendapat dukungan dan perhatian dari Pemerintah baik sarana dan prasarannya, maupun kelembagaannya;

b. bahwa berdasarkan huruf (a) diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) IT DAR EL-FATH SCHOOL Kabupaten Lampung Barat dengan Kompetensi Keahlian Multimedia dan Desain Komunikasi Visual (DKV).

Mengingat : 1. Undang - undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik;

4. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMK/SMA) dari Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;

10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;

11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;

12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.

- Memperhatikan :**
1. Surat Kepala Sekolah SMK IT DAR EL-FATH SCHOOL Kabupaten Lampung Barat Nomor :G.018/0310/Y.EL/2021 tanggal 1 Januari 2021 hal Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor : 420/3070/V.01/DP.3/2021 tanggal 08 November 2021 Hal Rekomendasi Penerbitan Izin Pendirian Satuan pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada SMK IT DAR EL-FATH SCHOOL Kabupaten Lampung Barat, NIB.1244000102064 yang beralamat di Jl.Jenderal Sudirman, Pekon Wates Kel. Gunung Sugih Kec. Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung;
- KEDUA :** Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini berlaku selama 3 Tahun mulai tanggal 11 November 2021 sampai dengan 11 November 2024.
- KETIGA :** Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang mempunyai kemampuan memahami dan menguasai dibidang pendidikan;
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya.
- KELIMA :** Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, akan ditinjau kembali jika SMK IT DAR EL-FATH SCHOOL tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai ketentuan, atau selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 15 November 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG,



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih.
4. Arsip.



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Dr. Warsito No.2 Telp. (0721) 482372, Fax (0721) 482372
BANDAR LAMPUNG 35221

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG**
Nomor : 463 / 7482 /A0000908/ V.16 /2021

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SMK IT DAR EL-FATH SCHOOL
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Diberikan Kepada :

Nama Sekolah : SMK IT DAR EL-FATH SCHOOL
Keahlian : MULTIMEDIA, DESAIN KOMUNIKASI VISUAL (DKV)
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman, Pekon Wates,
Kec. Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat
Masa Berlaku : Selama 3 (Tiga) Tahun
Terhitung tanggal 11 November 2021 s/d
11 November 2024

Ditetapkan di Teluk Betung
Pada tanggal 15 November 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG,**



YUDHI ALEADRI, S.H., M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19710629 199703 1 001